

## **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMENUHAN HAK DASAR MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA GORONTALO**

**Muhammad Syakir Al Kautsar**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : [syakiralkautsar@iaingorontalo.ac.id](mailto:syakiralkautsar@iaingorontalo.ac.id)

**Abdur Rahman Adi Saputera**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

**Sri Winda Datuela**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : [indhagabby@gmail.com](mailto:indhagabby@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyaluran zakat produktif dan problem-broblem yang dijumpai pada sistem penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sasaran informannya adalah pihak BAZNAS dan penerima bantuan zakat produktif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisa kualitatif (non statistik) yang bersifat dekriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem penyaluran zakat produktif pada BAZNAS meliputi: prosedur alokasi zakat, sistem seleksi mustahik dan penentuan kadar zakat, sistem informasi *muzakki* dan *mustahik*, maupun sistem dokumentasi dan pelaporan. Terdapat dua problem pada sistem penyaluran zakat produktif, *Pertama*, pada sistem penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, pihak BAZNAS hanya berpatokan pada data dari kelurahan, dan dalam memberikan informasi kepada *mustahik* pihak BAZNAS tidak secara langsung menemui calon *mustahiknya* melainkan hanya memberi tahuhan pada para tetangga. Penyaluran barang oleh BAZNAS kepada *mustahik* yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Sebagai Implikasinya, pihak BAZNAS dalam

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI: \_\_\_\_\_

upayanya membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo diharapkan untuk dapat benar-benar jeli dalam menentukan *mustahik* dengan cara turun dan terlibat langsung untuk menyeleksi calon *mustahik* dan tidak hanya berpatokan pada data dari kelurahan.

**Kata Kunci :** *Problematika, Penyaluran, Zakat Produktif, Baznaz Kota Gorontalo*

**Abstract**

This study aims to determine the productive zakat distribution system and the problems encountered in the productive zakat distribution system in BAZNAS Gorontalo city. This research is a qualitative field research. The target informants are BAZNAS and recipients of productive zakat assistance. Collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. While the analysis uses qualitative analysis (non-statistical) which is descriptive qualitative. The results show that the productive zakat distribution system at BAZNAS includes: zakat allocation procedures, *mustahik* selection systems and zakat determination, muzakki and *mustahik* information systems, as well as documentation and reporting systems. There are two problems with the productive

zakat distribution system, First, the *mustahik* determination system is not right on target, BAZNAS only relies on data from the village, and in providing information to *mustahik*, BAZNAS does not directly meet the *mustahik* candidates but only informs the neighbors . This seems to contain elements of nepotism. Second, in the distribution of goods by BAZNAS to the selected *mustahik*, there are types of goods in the form of cigarettes which are haraam by the third MUI fatwa in 2009. This is certainly not in accordance with the provisions of zakat which is a means to achieve the benefit of the people. As an implication, BAZNAS in its efforts to assist the government in eradicating poverty in Gorontalo City is expected to be really observant in determining *mustahik* by going down and being directly involved in selecting candidates for *mustahik* and not only based on data from the village.

**Keywords:** *Problems, Distribution, Productive Zakat, Baznaz Kota Gorontalo*

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, karena tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah sosial.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal ini, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha. Zakat merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah yang sah menurut pandangan Islam wajib mengelola zakat melalui badan tertentu yang berwenang mengurusinya. Karenanya pemerintah RI menunjukkan keseriusaannya dalam mengelola zakat dengan merintis berbagai peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan apakah program-program yang diterapkan oleh badan pengelola zakat sudah mampu untuk memberdayakan ekonomi umat? Hal ini dapat dilihat dari tugas dan peran Baznas

---

<sup>1</sup> Iman Santoso, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung, “Analisis Fiqh Zakat Harta Kontemporer Dengan Metode Qiyyas,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 151–75.

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

dalam menjalankan fungsi-fungsi utama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 29 Peraturan Baznas Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota yaitu: (a) Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, (d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial. Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya *muzakki*, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Adapun tujuan zakat dari segi kehidupan sosial terkhusus pada *mustahiq*, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan pada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Secara etimologis zakat mempunyai banyak arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik.

---

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

## Problematika Zakat...

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

Secara terminologis zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan yang wajib dari harta (yang jenisnya tertentu pula). Menurut M. Ismail Yusanto dan M. Yunus, zakat dapat menjadi salah satu mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat meski ia sendiri termasuk kedalam perkara ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya dan yang sudah terkena kewajiban zakat dan diserahkan kepada yang berhak (delapan *ashnaf*). Mekanisme ini jelas membantu pendistribusian kekayaan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan.<sup>3</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djafar, zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Bahkan menurut M. Syafi'i Antonio, zakat ibarat raksasa yang sedang tidur. Potensi zakat sangat besar, tetapi belum tergarap dengan baik. Padahal kalau diberdayakan, zakat sangat potensial untuk membantu pengentasan kemiskinan. Dari sederetan hukum Islam, zakat termasuk rukun ketiga sehingga eksistensinya diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Perintah Allah mengeluarkan zakat dalam Al Qur'an dan hadis nabi merupakan pemerataan kekayaan. Cara ini dimaksudkan agar orang-orang kaya tidak merasa menegeluarkan zakat sebagai kebaikan hati bukan kewajiban, dan fakir miskin tidak merasa dirinya sebagai seorang peminta-minta karena menerima akat dari orang kaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–19.

<sup>4</sup> Agustina Mutia and Anzu Elvia Zahara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2009): 37139.

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

---

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila didistribusikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Model zakat bersifat produktif terbagi dua sebagaimana model zakat bersifat konsumtif. *Pertama*, produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja. *Kedua*, produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>5</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Di Gorontalo zakat produktif ini sudah menjadi salah satu program pada Badan Amil Zakat Nasional kota Gorontalo. BAZNAS kota Gorontalo menyebutnya dengan istilah ekonomi produktif. penyaluran bantuan ekonomi produkif oleh BAZNAS ini sudah mencakup ke 50 Kelurahan yang ada di kota Gorontalo.

Melihat luasnya daerah yang sudah tersentuh oleh manfaat zakat di kota Gorontalo, menjadikan persoalan zakat merupakan hal yang urgent untuk dikaji.

---

<sup>5</sup> Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32.

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

Dengan pencapaian semacam itu jika terus dikembangkan zakat akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat apabila termajemen dengan baik. Akan tetapi belum ditemukan data yang lebih akurat terkait dengan cara BAZNAS kota Gorontalo dalam mengelola zakat produktif, dan apa saja kendala atau problem yang dijumpai dalam proses penyalurannya. Adapun orang-orang yang akan menjadi sasaran atau informan yang dituju penulis pada saat melakukan penelitian adalah pengurus baznas dan penerima bantuan zakat produktif. Pengurus baznas yang akan dijadikan sumber data adalah mereka yang tau dan terlibat langsung dengan program yaitu bidang pendistribusian. Sementara penerima bantuan disesuaikan dengan data awal penulis dan data yang di dapat dari informan BAZNAS. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh zakat khususnya zakat produktif dan lembaga pengelola zakat tersebut dalam meningkatkan ekonomi umat.

**Pembahasan****Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Gorontalo merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo, yang secara keseluruhan memiliki luasa wilayah  $79,03 \text{ Km}^2$  kubik atau 0.66% dari luas Provinsi Gorontalo. Secara geografis, kota Gorontalo terletak antara  $00^\circ 28' 17''$  -  $00^\circ 35' 56''$  LU dan  $122^\circ 59' 44''$  –  $123^\circ 05' 59''$  BT. Kota Gorontalo memiliki 9 (sembilan) Kecamatan dan 50 Kelurahan.<sup>6</sup>

**1. Sejarah BAZNAS Kota Gorontalo**

Pada awal keberadaanya, masih berbentuk BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), yang dipelopori oleh anggota DPRD periode 2004-2009. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan Undang-

---

<sup>6</sup> Pemda Kota Gorontalo, Portal Gorontalo, Situs Resmi <https://www.gorontalokota.go.id> (6 Juli 2020)

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

---

Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sesuai dengan SK Dirjen Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 pada Tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS kota yang merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional. Pengurus-pengurus BAZNAS yang baru secara resmi dilantik oleh Walikota Gorontalo.<sup>7</sup> Praktik cerdas pengelolaan zakat untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin kota Gorontalo ini, dimulai pada saat sosok Ramli Jafar yang berkedudukan sebagai ketua BAZDA kota Gorontalo pada masanya sedang berkumpulbersama dengan teman-teman aktivisnya dan juga para ahli masjid. Mereka mencari jalan keluar bagaimana bisa membantu rakyat miskin. lalu pembicaraan mereka tersebut mengarah pada pemberdayaan zakat. Mengingat masyarakat kota Gorontalo yang mayoritasnya adalah muslim, bukanlah hal yang mustahil untuk menjadikan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umatnya. Merekapun mulai menghitung potensi zakat, dari perhitungan itulah kemudian mereka menarik kesimpulan bahwa jumlah zakat di kota Gorontalo sangat besar yang setahunnya bisa mencapai angka 5 Miliyar rupiah. Angka yang sangat fantis untuk sebuah kota kecil. Dana zakat tersebut jika terkumpul dan dioptimalkan tentu akan sangat membantu masyarakat miskin kota Gorontalo. BAZDA kota Gorontalo kemudian sepakat mengoptimalkan zakat dan mendorong DPRD untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) megenai zakat. Hasilnya adalah keluarnya Perda Nomor 10 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Bazda kota Gorontalo diberikan amanah oleh Kepala Daerah/Walikota untuk mengelola dan memberdayakan zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nurjannah Harun, "Eksistensi Baznas Kota Gorontalo Dalam Memberdayakan Keluarga Miskin" (Sekolah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018). H. 48.

<sup>8</sup> S Syawaluddin and Nur Fitri Aisyah, "Gerakan Tuntas Zakat Sebagai Refleksi Politik Dalam Perolehan Zakat Di Kabupaten Gorontalo," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 127–52.

Awalnya, kegiatan yang dilaksanakan dari pengelolaan zakat masih bersifat secara konsumtif, sambil memikirkan bagaimana jika selanjutnya dialih fungsikan pada kegiatan-kegiatan produktif masyarakat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, pihak BAZDA terus melakukan sosialisasi pengelolaan zakat oleh BAZDA dengan maksud untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa zakat dihimpun oleh suatu lembaga/badan yang akan mengelola dengan profesional sesuai ketentuan syariat Islam. Inovasi pengelolaan zakatpun mulai berkembang seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada pihak yang mengelola zakat tersebut. Tahun 2010, BAZDA merencanakan 2 program yakni, pertama, memberikan bantuan modal usaha pada kaum dhuafa. Agar tatacara sasaran dilakukan pendataan masyarakat miskin lalu kemudian data tersebut diverifikasi sehingga menghasilkan data yang valid. Tahap selanjutnya adalah memberikan pelatihan bagi mereka yang telah memenuhi kriteria sasaran zakat, setelah dilanjutkan dengan pemberian modal usaha. Jumlah modal usaha campuran maupun barang harian yang diberikan adalah Rp.1.000.000 dan diangsur Rp.3.000 perhari. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan pendataan dan pelatihan kembali bagi mereka yang terjaring baik itu pada usaha campuran, kios, atau barang harian, dan hasilnya diprediksi lebih dari 60% keberhasilan usaha yang mereka jalankan terus berkembang. Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rumah layak huni bagi mereka yang telah terjaring. Tindakan ini dilakukan karena mengingat keberadaan rakyat miskin dengan kondisi sangat memprihatinkan disebabkan tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, padahal rumah merupakan kebutuhan pokok sebagai tempat berlindung dan berteduh. Faktanya mereka yang tak memiliki rumah hidup menumpang di keluarga mereka atau terpaksa tinggal di tempat-tempat yang tidak layak dan manusiawi. Pada tahun 2014 BAZDA kota Gorontalo merubah sistem pendayagunaan dengan cara merubah program pinjaman modal tanpa bunga

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

---

menjadi modal hibah. Dengan prosedur yang sama, terobosan yang dilakukan adalah menyediakan gerobak jual sebanyak 120 buah disertai dengan dana stimulasi besar Rp.2.500.000. Sampai pada akhir tahun 2014 usaha yang dilakukan tetap berjalan bahkan telah menunjukkan perkembangan.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Gorontalo

Setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka resmi dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo periode 2014-2019 yang dilantik oleh bapak Walikota Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 351/23/XI/2014. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam, Baznas periode 2014-2019 mengangkat visi: menjadikan BAZNAS yang profesional, amanah, dan transparan. Visi ini kemudian dipermantap dan diuraikan menjadi 3 misi yaitu:<sup>9</sup>

- a. Menciptakan masyarakat yang sadar zakat di kota Gorontalo,
- b. Meningkatkan kreatifitas pengumpulan, pendistribusian yang terencana dan pendayagunaan yang terprogram
- c. Menjadikan BAZNAS Kota Gorontalo sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia

Untuk mewujudkan visi dan misinya tersut, struktur kepengurusan BAZNAS Kota Gorontalo memiliki 4 bidang yaitu; (1) Bidang Sekertariat yang dipecah lagi menjadi 4 sub bagian yakni; (a) Sub bagian tata usaha, (b) sub bagian sumberdaya manusia, (c) sub bagian perencanaan dan keuangan, (d) sub bagian informasi dan teknologi. (2) Bidang Pengumpulan yang juga dibagi menjadi 4 sub bagian yakni; (a) sub bagian perencanaan, (b) sub bagian pelaksanaan, (c) sub bagian pengendalian dan (d) sub bagian pelaporan pengumpulan. (3) Bidang

---

<sup>9</sup> Andi Mardiana, "Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo," *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014): 35–47.

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

Pendistribusian yang terdiri dari 4 sub bagian yakni; (a) sub bagian perencanaan pendistribusian, (b) sub bagian pelaksanaan pendistribusian, (c) sub bagian pengendalian pendistribusian, (d) sub bagian pertanggungjawaban dan pelaporan. (4) Bidang Pendayagunaan yang terdiri dari 4 sub bagian yakni; (a) sub bagian perencanaan pendayagunaan, (b) sub bagian pelaksanaan pendayagunaan, (c) sub bagian pengendalian pendayagunaan, (d) sub bagian pertanggungjawaban dan pelaporan.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Gorontalo

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang mempunya tugas utama mengelola zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama seperti yang telah diatur dalam pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dalam fungsi Badan Amil Zakat adalah:<sup>10</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan zakat

Tugas dan fungsi BAZNAS secara umum adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi, undang-undang ini belum memperjelas apakah pengumpulan tersebut sama dengan pemungutan, atau hanya sekedar seruan yang bersifat informasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat ke lembaga/badan pengelola zakat.

## Sistem Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo

---

<sup>10</sup> Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat," *Jurnal Al-Risalah* 13 (2013).

## Problematika Zakat...

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

Secara umum, peran dan tugas BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat. Proses pengumpulan zakat pada saat ini lebih banyak mengikuti konsep *fundraising*, yakni suatu kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat baik dilakukan perindividu, kelompok organisasi maupun pemerintah, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga hingga mencapai tujuan. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara memberikan modal kepada penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa mendatang.<sup>11</sup>

Zakat produktif di BAZNAS kota Gorontalo dikenal dengan istilah ekonomi produktif. Zakat produktif disalurkan kepada *asnaf* miskin yang dalam masa produktif bukan fakir. Artinya orang yang dibantu dengan zakat ini adalah orang sudah mempunyai usaha kecil tetapi masih memerlukan tambahan modal. Hal ini terlihat dari penuturan Bapak H. Mansyur Ronosumitro S,sos saat diwawancara:

Jadi *asnaf* yang kami berikan bantuan adalah *asnaf* miskin dalam masa produktif, bukan fakir. bantuan ekonomi produktif ini, kami berikan untuk menambah modal usaha bagi mereka yang mempunyai usaha kecil tetapi masih memiliki keterbatasan modal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Mardiana and Agustin Y Lihawa, “Pengaruh Zakat Produktif Dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2019): 18–36.

<sup>12</sup> H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

---

Peruntukan zakat produktif memanglah harus diberikan kepada orang yang mampu untuk mengelolahnya, agar bantuan tersebut dapat terus berkembang dan tidak habis dikonsumsi.

### 1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Gorontalo

Tujuan pendistribusian zakat adalah visi zakat itu sendiri yakni menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun bukan dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi yang memadai, misi yang bersifat produktif yaitu mengalokasikan zakat kepada *mustahik* dengan harapan dapat berubah menjadi *muzzaki* dikemudian hari adapun kriteria yang harus terpenuhi dalam alokasi zakat adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil. Prosedur alokasi zakat di BAZNAS kota Gorontalo, dilaksanakan dengan ketentuan ketentuan yang tepat, seperti membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diakhir tahun untuk menyesuaikan anggaran tahunan BAZNAS dengan pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan selama tahun berjalan
- b. Sistem seleksi *mustahik* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok-kelompok *mustahik*.

Dalam menyeleksi *mustahik* BAZNAS kota Gorontalo melakukan kerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan yang berada di kota Gorontalo. hal ini dilakukan untuk mendapatkan data calon penerima bantuan secara benar dan tepat sasaran. Sedangkan penentuan kadar zakat untuk *mustahik* BAZNAS menyesuaikan anggarannya sesuai rencana anggaran tahunan. Hal ini bertujuan untuk memanajemen dana zakat agar dapat terealisasikan dengan baik.

---

<sup>13</sup> Didi Sukardi, Kosim Kosim, and Halifah Nurlaeli, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota Cirebon Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 226–39.

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

**2. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahik***

BAZNAS kota Gorontalo sistem informasi *muzakki* dan *mustahik* menjadi program kerja bidang pengumpulan, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi zakat yang bertemakan Kampanye Sadar Zakat. Personil BAZNAS bidang pengumpulan memberikan informasi berupa pelaporan secara berkala mengenai transparansi pengelolaan pengumpulan zakat melalui media massa. Untuk menambah jumlah *muzakki*, di bentuk Unit Pengumpulan Zakat pada setiap Badan atau Dinas Satuan Kerja Pemerintah.

**3. Sistem dokumentasi dan Pelaporan yang Memadai**

Sistem dokumentasi dan pelaporan pastinya merupakan bagian terpenting untuk sebuah lembaga, karena dari situlah badan atau lembaga tersebut dapat menunjukkan hasil dari program kerjanya. Di BAZNAS kota Gorontalo sistem dokumentasi dan pelaporan ini telah dimuat didalam struktur organisasi BAZNAS. Zakat produktif di BAZNAS kota Gorontalo dikelolah oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dibantu oleh bidang bagian administrasi, bidang umum dan bidang sumber daya manusia (SDM). Ada beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS kota Gorontalo dalam menyalurkan zakat produktif, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Melakukan pendataan kepada masyarakat miskin yang layak menerima bantuan
- b. Menyesuaikan anggaran sesuai anggaran tahunan
- c. Melakukan kerjasama dengan kecamatan-kecamatan dan kelurahan yang berada di kota Gorontalo.
- d. Melakukan survei kepada *mustahik* yang telah diberi modal usaha untuk mengetahui perkembangannya.

---

<sup>14</sup> H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

---

Tugas pendistribusian dan pendayagunaan tersebut dilakukan oleh BAZNAS kota Gorontalo dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Tugas pendistribusian dan pendayagunaan tersebut diuraikan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pasal 14 menyebutkan bahwa: Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 15 menyebutkan: bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahik*,
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

Pada pelaksanaannya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS melakukan kerjasama dengan Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo, untuk mendapatkan daftar calon penerima bantuan. Setiap 1 Kelurahan diambil 1 penerima bantuan. Jadi, pada 50 Kelurahan menghasilkan 50 orang penerima bantuan zakat produktif yang di berikan dalam 2 tahap, yaitu pada tahun 2017 gelombang pertama tahap 1 diberikan pada bulan Februari dan gelombang pertama

## Problematika Zakat...

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

tahap 2 diberikan pada bulan Agustus dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 23 orang. Dan pada tahun 2018 gelombang kedua tahap 1 diberikan pada bulan maret, dan gelombang kedua tahap 2 diberikan pada bulan September dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 27 orang.<sup>15</sup> Adapun nama penerima bantuan ekonomi produktif pada tahun 2017 gelombang pertama tahap 1 dan tahap 2 bulan Februari-Agustus adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif tahun 2017  
Sumber data: BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2017

No	Nama Penerima Bantuan	Kelurahan	Kecamatan
1	Sarini Kasim	Paguyaman	Kota Tengah
2	Rahim Gudram	Talumolo	Dumbo Raya
3	Asni tantu	Bugis	Dumbo Raya
4	Marlin Hamzah	Leato Utara	Dumbo Raya
5	Pepi Mahmud	Pulubala	Kota Tengah
6	Asna Payente	Liluwo	Kota Tengah
7	Wati Hamzah	Dulaluwo Timur	Kota Tengah
8	Kartin Podungge	Dulalowo	Kota Tengah
9	Norma Antula	Wumialo	Kota Tengah
10	Ulfa Akuba	Libuo	Dungingi
11	Beatres Pombaile	Tuladengi	Dungingi
12	Hasana Mahmud	Tomulabutao Selatan	Dungingi
13	Suryan Tane	Tomulabutao	Dungingi
14	Marlina Karim	Huangobotu	Dungingi
15	Yuli Mustafa	Buladu	Kota Barat
16	Sriyanti Ma'ruf	Molosipat W	Kota Barat
17	Ruaidah Abdulllah	Lekobalo	Kota Barat
18	Usman Mohammad	Pilolodaa	Kota Barat
19	Fatma Usman	Buliide	Kota Barat
20	Abdullah buhuwa	Tenilo	Kota Barat
21	Tahira Abu	Dembe 1	Kota Barat
22	Hasi Dj.Asi	Leato Selata	Dumbo raya
23	Niko Kabakoran	Botu	Dumbe Raya

Tabel diatas menggambarkan penerima bantuan ekonomi produktif di 23 Kelurahan yang berasal dari 4 Kecamatan di Kota Gorontalo. yaitu Kecamatan

<sup>15</sup>H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

Kota Tengah, Kota Barat, Dumbo Raya dan Dungingi. Untuk data penerima bantuan ekonomi produktif tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif Tahun 2018

No	Nama Penerima Bantuan	Kelurahan	Kecamatan
1	Sumirna Suleman	Siendeng	Hulonthalangi
2	Masita Daud	Dulomo Selatan	Kota Utara
3	Samsudin Djuluja	Tanggikiki	Sipatana
4	Julaela Sepang	Biawu	Kota Selatan
5	Azis Lihawa	Heledula'a	Kota Timur
6	Sarintje Liputo	Tapa	Sipatana
7	Tuti Lapamusu	Padebuolo	Kota Timur
8	Suhandro Hasan	Heledula'a Utara	Kota Selatan
9	Martialion Husain	Wongkaditi	Kota Utara
10	Muhammad Zakaria	Dembe Jaya	Kota Utara
11	Aty Syukur	Donggala	Hulonthalangi
12	Abdul Malik Tome	Ipilo	Kota Timur
13	Selvi Lakoro	Bulotada'a Timur	Sipatana
14	Piano Abudi	Bulotada'a Barat	Sipatana
15	Resmin Nusi	Pohe	Hulonthalangi
16	Yusni Ladunta	Tamalate	Kota Timur
17	Sumiyoto Adadu	Dembe 2	Kota Utara
18	Nurmaningsih Ibrahim	Biyawao	Kota Selatan
19	Rudwan Noe	Wongkaditi Barat	Kota Utara
20	Suryani Kasim	Limba B	Kota Selatan
21	Ramsia Gaharu	Tanjung Keramat	Hulonthalangi
22	Aisyah Bempo	Moodu	Kota Timur
23	Marya Bahuwa	Molosipat U	Sipatana
24	Asma Radjak	Dulomo Utara	Kota Utara
25	Yati Mbata	Limba U 2	Kota Selatan
26	Hadijah Gobel	Limba U 1	Kota Selatan

Sumber data: BAZNAS Kota Gorontalo

Data dalam tabel tersebut menguraikan nama penerima bantuan ekonomi produktif pada tahun 2018 di 26 Kelurahan Dan 5 Kecamatan di kota Gorontalo, yaitu Kecamatan Hulonthalangi, Sipatana, Kota Utara, Kota Selatan, Kota Timur. Data penerima bantuan diatas dapat terlihat bahwa sasaran zakat produktif yang di programkan BAZNAS sudah mencakup pada seluruh Kecamatan yang ada di kota Gorontalo yaitu pada 9 kecamatan. Hanya saja, target *mustahiknya* masih terbatas pada 1 jiwa per Kelurahan. Jika melihat banyaknya masyarakat miskin kota

---

Gorontalo yang masih membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak pemberi bantuan, tentunya sasaran *mustahik* yang ditargetkan BAZNAS masih tergolong rendah.

### 1. Pemberian Motivasi Moril Kepada Calon *Mustahik*

Untuk menjadi seorang wirausaha para *mustahik* memerlukan pembinaan dari pihak pemerintah atau lembaga yang mengelola zakat yaitu BAZNAS untuk memberikan bantuan berupa motivasi moril kepada masyarakat. Bentuk motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, dan bekerja dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Allah SWT. Adapun bentuk-bentuk motivasi moril adalah sebagai berikut:

#### a. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan kepada para *mustahik* zakat dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan benar sehingga dapat menumbuhkan motivasi pada masyarakat. Pada praktiknya BAZNAS kota Gorontalo memberikan bantuan motivasi moril berupa pelatihan usaha kepada para *mustahiknya*, dengan cara melakukan pembinaan kepada para *mustahik* terpilih untuk menerima bantuan ekonomi produksi.<sup>16</sup> Bentuk pembinaan tersebut berupa: 1) Cara memanajemen keuangan, dan 2) Cara memanajemen pemasaran dan penataan sesuai syariat. Pembinaan ini dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG), Kementrian Agama Kota Gorontalo dan pihak BAZNAS itu sendiri. Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS kota Gorontalo tekait pembinaan tersebut:

---

<sup>16</sup>Istilah yang digunakan BAZNAS kota Gorontalo.

Sebelum memberikan batuan kepada mustahik, kami melakukan pendataan terlebih dahulu kemudian mereka kami bina. Nah proses pembinaanya sendiri, itu ada dua, yang pertama pembinaan untuk manajemen keuangan dan yang kedua pembinaan untuk manajemen pemasaran dan penataan sesuai syariat. Yang memberikan pembinaan tersebut ada dari PERINDAG, ada dari Kementerian Agama kota Gorontalo dan dari pihak kami sendiri.<sup>17</sup>

Melihat mereka yang memberikan pembinaan pada para *mustahik* adalah orang-orang yang memang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha, maka sangat besar kemungkinan hal ini berimplementasi pada keberhasilan zakat produktif sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi umat. Karena dengan adanya pembinaan ini, seharunya para penerima bantuan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya kegagalan dalam mengembangkan kegiatan wirausahaanya.

### b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam usaha, tetapi bukan merupakan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan. Pemberian modal dari lembaga keuangan, sebaiknya bukan untuk dijadikan modal awal, tetapi untuk modal pengembangan yang baik. Hasil wawancara dengan salah seorang penerima bantuan ekonomi produktif BAZNAS:

Sebelum dorang dari BAZNAS ba kase bantuan ini,saya memang so ada warung. Saya so ba jual bangini dari sebelum kaweng, karna so berenti soklah jadi orang tua so kase modal ba jual barang sadiki-sadiki. Alhamdulillah dorang kase kamari bantuan ini, mo ba tamba-tamba akan modal.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ternyata ada salah seorang penerima bantuan BAZNAS yang sudah terlebih dahulu memiliki usaha, sebelum menerima bantuan. Ia menjadikan bantuan modal dari BAZNAS sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Hasil wawancara sebagai berikut:

<sup>17</sup>H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

<sup>18</sup>Masita Daud, Salah seorang penerima bantuan ekonomi produktif BAZNAS di Kelurahan Dulomo Selatan, observasi tanggal 13 Juli 2020

---

Kami terlebih dahulu mendata para *mustahik* lewat kerjasama dengan kelurahan-kelurahan, setelah mendapatkan data kami menetapkan mustahiknya, lalu kemudian kami programkan bantuan apa yang akan diberikan pada mustahik tersebut.<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan tahapan-tahapan yang dilakukan Pihak BAZNAS dalam Menyalurkan Zakat Produktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif:

- 1) Melakukan pendataan calon *mustahik* lewat kerjasama dengan kelurahan, setelah datanya terkumpul dibuat penetapan *mustahik*, kemudian penyaluran bantuan mulai diprogramkan.
- 2) Setelah bantuan diprogramkan, dilakukan sosialisasi dengan calon penerima bantuan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk membina para mustahik agar dapat mengelola usahanya. Maksud penerima bantuan tersebut adalah pihak BAZNAS sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu mengumpulkan para *mustahik* yang sudah di data tersebut, untuk diberi pembinaan tentang bagaimana cara memanajemen usaha dan keuangan dengan baik dan sesuai syariat.
- 3) Pihak BAZNAS melakukan survei untuk mengontrol perkembangan usaha para *mustahik*. Para mustahik yang telah diberikan bantuan dipantau oleh pihak BAZNAS untuk mengetahui keberhasilan dari usaha penerimanya. Dari hasil wawancara bertalian dengan persoala yang dimaksud, memang menunjukan keberhasilan program ekonomi produktif yang dilakukan oleh BAZNAS, akan tetapi BAZNAS masih harus terus berinovasi dalam menetukan jenis bantuan yang produktif. karena terdapat fakta di lapangan bahwa masih ada keluhan dari penerima bantuan, pada saat didatangi kios dari penerima bantuan tersebut tutup, memang pada saat itu penerima bantuan tersebut masih sibuk mengurusni doa arwah ibu beliau. Setelah menanyakan beberapa hal kepada penerima bantuan

---

<sup>19</sup> H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

tersebut, penerima bantuan mulai bercerita keadaannya dalam mengelola usaha. Menanggapi hal ini, pihak BAZNAS dalam memberikan bantuan seharusnya selain memperhatikan kondisi ekonomi dari calon penerima bantuan juga harus melihat kondisi lingkungan dari calon penerima bantuan, hal ini bertujuan untuk mendeteksi bantuan apa yang benar-benar tepat untuk diberikan.

**Problematika Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo**

Perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat. Dalam menyalurkan harta zakat, ada upaya perluasan harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya dalam bentuk aset kelolaan. Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS:

Kami memberikan bantuan ekonomi produktif pada asnaf miskin 1 jiwa di tiap kelurahan yang ada di Kota Gorontalo, besaran bantuan yang diberikan adalah Rp. 5.000.000. Diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan Rp.3.000.000, dan ketika pada peninjauan lanjutan usaha mikro tersebut berhasil, maka kami akan memberikan tambahan modal sebesar Rp.2.000.000,. bantuan tersebut tidak kami berikan dalam bentuk uang melainkan barang-barang yang sudah siap dijual.

Pada pelaksanaannya pihak BAZNAS memberikan bantuan modal usaha tidak dalam bentuk uang melainkan barang yang ditaksir harganya sekitar Rp. 5.000.000, dan diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, diberikan modal dalam bentuk barang tersebut seharga Rp.3.000.000 dan modal tersebut berhasil dikembangkan oleh mustahik ditambahkan lagi modal dalam bentuk barang seharga Rp. 2.000.000. Dan bagi para mustahik yang gagal mengembangkan usahanya setelah menerima modal barang seharga Rp. 3.000.000 diawal maka tidak lagi diberikan tambahan modal. Tambahan modal yang seharusnya diterima oleh

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

---

mustahik yang gagal mengembangkan usahanya tersebut dikebalikan pihak BAZNAS ke kas keuangan BAZNAS dan digunakan untuk program lain. Hasil wawancara lainnya dengan pihak BAZNAS:

Mereka yang gagal dalam mengembangkan usahanya setelah kami bantu dengan modal barang seharga Rp.3.000.000 di awal, tidak kami berikan lagi bantuan Rp 2.000.000, dan dana tersebut kami kembalikan ke kas untuk dipergunakan pada program yang lain.

Terlihat dari hasil wawancara tersebut, bahwa mustahik yang gagal mengembangkan usahanya setelah dibantu, maka tidak lagi mendapat anggaran sesuai yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 5.000.000, mereka yang gagal mengembangkan usahanya hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000 yang diberikan pada tahap awal. Setelah dilakukan survei usaha mustahik tersebut tidak berkembang maka dana sebesar Rp. 2.000.000 sisanya tidak diberikan lagi, karena mustahik tersebut dianggap tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Sisa dana yang tidak diberikan kepada mustahik yang gagal akan dikembalikan ke kas BAZNAS untuk dianggarkan pada program lain. Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS: Dalam menentukan calon penerima itu sangat sulit kami harus benar-benar menyeleksi calon penerima bantuan dengan teliti.

Menurut pihak BAZNAS dalam menentukan mustahik mereka benar-benar harus menyeleksi calon penerima bantuan dengan teliti, hal ini bertujuan agar penyaluran dana zakat menjadi tepat sasaran. Hal ini bertolak belakang dengan dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Hasil wawancara dengan salah seorang penerima bantuan:

Waktu pertama dorang datang, dorang hanya ba kasi tau disabla, kulu ada pemberian bantuan, baru dorang disabla itu yang ba kase tau sama saya. Saya bilang eh sudah saja so tida mau lagi mo ba urus-urus bantuan bagini, soalnya perna ada barapa kali ba urus bantuan sampe skrang tidak perna kaluar padahal so kasana kamari b urus depe persyaratan. Tapi saya tetap b urus persyaratan yang dia minta dari BAZNAS deng Alhamdulillah butul ada dorang kase.

---

Hasil wawancara tersebut terlihat bahwa ternyata pihak BAZNAS, tidak benar-benar menyeleksi calon penerima bantuan dengan benar-benar tepat sasaran, mengingat pihak BAZNAS hanya memberikan bantuan pada mereka yang telah mengurus persyaratan, lalu bagaimana dengan mereka yang lebih membutuhkan tetapi tidak mengurus persyaratan yang diminta oleh pihak BAZNAS disebabkan keterbatasan akses informasi. Saat dalam perjalanan mencari para penerima bantuan yang akan dijadikan informan, penulis bertemu dengan salah seorang penjual makanan , dan penulis pun bertanya tentang alamat sala seorang penerima bantuan BAZNAS, lalu penjual makanan tersebut menanyakan bahwa apakah ada pemberian bantuan untuk dirinya.

Mo ba kase bantuan ini? Ba kase kamari bantuan dulu uti, soalnya selama ini saya belum pernah ba trima bantuan, pas ada ba bangun warung saya cuma ada ba pinjam dari koperasi dengan ba pinjam disitu ada bunga dengan harus mo setor turur, dengan keadaan yang bagini, tidak terlalu banyak pembeli yang mampir ke warung makan saya, setoran ke koperasi itu jadi dapa rasa barat.

Pihak BAZNAS harus jeli dalam menentukan calon penerima bantuan, dan tidak bisa hanya berpatokan pada data yang didapat dari kelurahan saja, melainkan harus secara langsung memantau kondisi dan keadaan calon penerima bantuan. Selain itu, BAZNAS juga harus menentukan kriteria dari calon penrima bantuan. Observasi lain, ada seorang penerima bantuan ekonomi produktif BAZNAS, yang masih lebih tepat dikatakan sebagai muzakki dibandingkan mustahik, orang tersebut memiliki kendaraan beroda dua yang ia pergunakan untuk mempermudah dirinya melakukan aktivitas sehari-sehari. Memiliki kendaraan beroda dua berarti ia telah mampu memenuhi kebutuhan primernya, karena pada faktanya ia telah memiliki barang yang tergolong pada kebutuhan sekunder, artinya sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokoknya. Sedangkan pada observasi lain ada seorang pedagang yang harus bersusah payah mendorong

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

gerobaknya pada jarak berkilo-kilo meter dari tempat ia tinggal demi mencari tenpat yang strategis untuk ia berjualan. Berikut akan disebutkan daftar barang-barang yang disalurkan BAZNAS kepada *asnaf* miskin yang terpilih menerima bantuan ekonomi produktif.

Tabel 3  
Daftar barang yang disalurkan pada program ekonomi produktif Baznas:

No	Nama Barang/Bahan	Jumlah	Harga
1	Minyak Kelapa	1 Galon	Rp. 220.000
2	Galon	1 BH	Rp. 35.000
3	Tas Jumno	1 BH	Rp. 1.000
4	Gula Pasir	20 Kg	Rp. 250.000
5	Rokok Surya 16	1 Slop	Rp. 194.000
6	Rokok Mustang 16	1 Slop	Rp. 132.000
7	Rokok LA Bold 20	1 Slop	Rp. 198.000
8	Rokok U Mild	1 Slop	Rp. 158.000
9	Mie Sedap Kuah	1 karton	Rp. 85.000
10	Mie Goreng	1 Karton	Rp. 90.000
11	Indomie Goreng	1 Karton	Rp. 90.000
12	Telur	5 Bak	Rp. 225.000
13	Air Mineral 1500 ml	1 Karton	Rp. 45.000
14	Air Mineral 600 ml	1 Karton	Rp. 45.000
15	Minuman Kemasan	2 Karton	Rp. 42.000
16	Kokodring	3 Karton	Rp. 63. 000
17	Susu Cokelat Shacet	2 Gantung	Rp.60.000
18	Susu Putih Shacet	2 Gantung	Rp. 60.000
19	Ovaltine Shacet	4 Gantung	Rp. 46.000
20	Frisian Flag Putih dan cokelat	10 Gantug	Rp. 80.000
21	Susu Milo Shacet	4 Gantung	Rp. 56.000
22	Teh Sariwangi Shacet	4 Gantung	Rp.46.000
23	Biscuit Better	2 Pak	Rp. 50.000
24	Permen Relaxa	4 Pak	Rp. 20.000
25	Permen Kopiko	4 Pak	Rp. 24.000
26	Nutrisari	1 Pak	Rp. 41,500
27	Laksa	1 Bal	Rp.60.000
28	Kecap Sedap shacet	5 Pak	Rp. 30.000
29	Garam	2 Pak	Rp. 60.000
30	Royko	2 Gantung	Rp. 25.000
31	Kopi ukuran 1000	2 Pak	Rp. 26.000
32	Kopi ukuran 3000	2 Pak	Rp. 53.000
33	Sabun Cuci DAIA	1 Dos	Rp. 60.000
36	Sabun Cair	4 Gantung	Rp. 42.000
37	Mama Lime	1 Karton	Rp. 65.000

## Problematika Zakat...

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

37	Downy	4 Gantung	Rp. 40.000
38	Sabun Mandi Lux	1 Lusin	Rp. 42.000
39	Sabun Mandi Lifeboy	1 Lusin	Rp. 35.000
40	Shampo Rejoice	4 Gantung	Rp. 40.000
41	Shampo Phantene	4 Gantung	Rp. 40.000
42	Shampo Lifeboy	5 Gantung	Rp. 25.000

Sumber data: BAZNAS kota Gorontalo

Terlihat dalam tabel diatas, bahwa jenis barang yang disalurkan adalah barang-barang harian. Barang-barang tersebut disalurkan kepada pedagang yang memiliki usaha mikro kecil. Fakta lain yang ditemukan dari daftar barang-barang yang disalurkan BAZNAS, bahwa terdapat jenis barang yang bertentangan dengan fatwa MUI yaitu adanya barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009 . Rokok mengandung banyak unsur mudharat terlebih bagi kesehatan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Pihak BAZNAS dalam mengelolah dan mendistribusikan harta zakat, harus memperhatikan barang-barang yang disalurkan kepada *mustahik*. Dari hasil analisis di atas, dapat ditemukan dua problem dalam proses penyaluran zakat produktif. Problem-problem tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Penetuan mustahik

Menurut keterangan dari pihak BAZNAS, dalam menentukan mustahik mereka berpatokan pada data yang didapatkan lewat kerjasama dengan kelurahan, dan dalam penuturan lain pihak BAZNAS mengatakan bahwa sangat sulit bagi mereka dalam menentukan calon mustahik, karena mereka harus benar selektif agar penyaluran bantuannya tepat sasaran. akan tetapi terdapat fakta dilapangan bahwa ada penerima bantuan yang mendapat informasi pemberian bantuan oleh BAZNAS dari salah seorang tetangganya. Artinya ia tidak mendengar langsung informasi tersebut dari pihak BAZNAS, dan pihak BAZNAS tidak penemui calon mustahiknya secara langsung. Pada observasi lain, ditemukan bahwa ada salah

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

---

seorang penerima bantuan BAZNAS yang memiliki kendaraan beroda dua yang ia pergunakan untuk mempermudah dirinya melakukan aktivitas sehari-sehari. Melihat hal tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pihak BAZNAS dalam menentukan kriteria calon mustahiknya, sementara mengatakan bahwa sangat selektif dalam menentukan calon mustahik.

**b. Barang yang disalurkan**

Pada penyaluran barang bantuan oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Dari uraian di atas, terdapat dua problem terkait penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Gorontalo. Pertama, pada sistem penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, karena pihak BAZNAS hanya berpatokan pada data dari kelurahan. Dan dalam memberikan informasi kepada mustahik pihak BAZNAS tidak secara langsung menemui calon mustahiknya melainkan hanya memberitahukan pada para tetangga . Hal tersebut terkesan dapat mengadung unsur nepotisme. Kedua, pada penyaluran barang oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Padahal sebelum menyalurkan bantuannya, pihak BAZNAS terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada calon mustahik, terkait cara memanajemen pemasaran dan penataan usaha yang sesuai dengan syariat sementara pihak meraka sendiri lalai dalam memerhatikan kemaslahatan umat.

**Kesimpulan**

Sistem penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Gorontalo meliputi hal-hal berikut: prosedur alokasi zakat, sistem seleksi mustahik dan penentuan

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI:

kadar zakat, sistem informasi muzakki dan mustahik, maupun sistem dokumentasi dan pelaporan. Terdapat dua problem utama pada sistem penyaluran zakat produktif di kota Gorontalo, pada sistem penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, karena pihak BAZNAS hanya berpatokan pada data dari kelurahan. Dan dalam memberikan informasi kepada mustahik pihak BAZNAS tidak secara langsung menemui calon mustahiknya melainkan hanya memberi tahuhan pada para tetangga.

Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat produktif, BAZNAS Kota Gorontalo perlu merekonstruksi sistemnya dengan mengadopsi kerangka HRBA, yakni dengan mengutamakan transparansi data, menjamin partisipasi langsung mustahik, serta memastikan bahwa seluruh input bantuan (barang/modal) sejalan dengan standar kemaslahatan dan hak asasi manusia yang universal.

**Daftar Pustaka**

- Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. “Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (2016): 19–32.
- Harun, Nurjannah. “Eksistensi Baznas Kota Gorontalo Dalam Memberdayakan Keluarga Miskin.” Sekolah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
- Kurniawan, Puji. “Legislasi Undang-Undang Zakat.” *Jurnal Al-Risalah* 13 (2013).
- Mardiana, Andi. “Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo.” *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014): 35–47.
- Mardiana, Andi, and Agustin Y Lihawa. “Pengaruh Zakat Produktif Dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2019): 18–36.
- Mutia, Agustina, and Anzu Elvia Zahara. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi).” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2009): 37139.
- Pratama, Yoghi Citra. “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi

**Problematika Zakat...**

Muhammad Syakir,dkk

DOI: \_\_\_\_\_

- 
- Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Santoso, Iman, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. "Analisis Fiqh Zakat Harta Kontemporer Dengan Metode Qiyas." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 151–75.
- Sukardi, Didi, Kosim Kosim, and Halifah Nurlaeli. "Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota Cirebon Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 226–39.
- Syawaluddin, S, and Nur Fitri Aisyah. "Gerakan Tuntas Zakat Sebagai Refleksi Politik Dalam Perolehan Zakat Di Kabupaten Gorontalo." *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 127–52.
- Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–19.